

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturandari Al-Qur'an, Al-Hadis, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif) dan ijma. Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mendistribusikan kebutuhan yang dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.¹

Salah satu usaha yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah kerja sama dalam pengelolaan tanah. Dalam Islam terdapat beberapa bentuk kerja sama khusus dalam pengelolaan tanah, di antaranya adalah muzara'ah.² Muzara'ah adalah akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil panen yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroon atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh).³

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 161.

³ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Uiversity Press, 2017), 169.

pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan. Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, di samping dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh saling menolong, dalam Al-Qur'an yakni Surat Al- Waqi'ah ayat 63-64.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ أَأَنْتُمْ تُزْرَعُونَ ۗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya: (63) Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam. (64) Kamukah yang menumbuhkannya atautkah Kami yang menumbuhkan.⁴ (Al-Waqi'ah : 63-64)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautkah kami yang menjadikannya begitu.

Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.⁵ Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (*muzara'ah*) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian

⁴Al-Qur'an, Al-Waqi'ah : 63-64

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

masingmasing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.⁶

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Salah satunya yang terjadi di Desa Gunung Madda *muzara'ah* merupakan akad kerjasama pengelolaan lahan, dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya dari pemilik tanah tersebut. Sedangkan hasilnya dibagi dua dengan presentase bagian sesuai dengan kesepakatan. Dimana pengelola 50% dan pemilik juga 50% setelah terjadi panen pemilik memberikan hasil panennya tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad sehingga terjadilah wanprestasi (ingkar janji).

⁶Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah, Edisi Indonesia Jilid IX* (Semarang: Toha Putra, 1998), 36.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah akad *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah di Desa Gunung Maddah. Kajian tersebut peneliti tulis dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan proposal ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Smpang Kab. Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian guna menjawab pertanyaan dari fokus penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktek *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab Sampang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek akad *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang.

D. Kegunaan Penelitian.

Bagian ini menjelaskan tentang kegunaan sebuah penelitian, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Muzara’ah* Dalam Pengeloaan Tanah Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampan Kabupaten Sampang”.

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi Penulis, IAIN Madura, dan Masyarakat.

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap tinjauan hukum Islam terhadap akad *muzara’ah* dalam pengeloaan tanah di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

b. IAIN Madura

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan

tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum dalam tinjauan hukum Islam terhadap akad *muzara'ah* dalam pengeloan tanah di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap isi dari proposal secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah operasional dari judul proposal ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

1. Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

2. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah sebuah akad pengelolaan lahan dengan upah sebagian dari hasilnya dan bibit dari pemilik tanah.

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2013), 72.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.⁸

Jadi, pengertian dari judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang” adalah menyalahgunaan kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola dalam proses pembagian bagi hasil lahan tanah sawah yang telah digarap. Sehingga menimbulkan penyalahgunaan akad yang telah disepakati bersama.

⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.